

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
PALU PLAZA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh :


Shinta
NIM : 15.3.15.0061

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat atau dibuat oleh orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Palu : 20 Juli 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”** oleh Shinta, NIM : 15.3.15.0061. Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 20 Juli 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Shinta, NIM. 15.3.15.0061 dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 Agustus 2020 M. yang bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 20 Juli 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim	Dr. Malkan, M.Ag.	1.
Penguji Utama I	Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	2.
Penguji Utama II	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.	3.
Pembimbing I	Prof. Dr. Rusli M.Soc.Sc.	4.
Pembimbing II	Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag.	5.

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP.19650505 1999 03 1 002

Ketua
Prodi Perbankan Syariah

Dr. Malkan, M.Ag.
NIP.19681231 1997 03 1 010

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, berupa ilmu, kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”**. *Shalawat* beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Yang terhormat, kedua orang tua saya Ayahanda Hasanuddin, dan Ibunda Sitti, yang telah mendidik, dan selalu mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor IAIN Palu, bapak Dr. H. Abidin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberikan kebijakan akademik sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dan Ibu Dr. Ermawati, S. Ag., M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan

Keuangan dan segenap Dosen beserta karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas serta pelayanan akademik dan administrasi yang baik selama penulis melaksanakan studi di kampus.

4. Bapak Dr. Malkan, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang selalu memberikan semangat untuk terus belajar dan terus berupaya untuk memberikan hasil yang baik dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc, Sc dan bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarah dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, Bapak Wagiman dan segenap karyawan serta karyawan yang telah membantu dalam hal memperoleh data-data dalam penelitian skripsi ini.
7. Sahabat saya Etri Nurul Azizah S.E, Nasrianti S.E, Captain Ruslan, Sri Eka Safitri, Besse Fildasari Abidin S.E, fitrah Nur Hasanah S.Pd dan Riska Dwijayanti S.E yang selalu memberi semangat dan menghibur saya ketika lelah dan selalu mendukung saya.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada terkira kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang

membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua. *Aamiin yaa rabbal'aalamiin !*

Palu, 20 Juli 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H

Penulis

Shinta
NIM. 15.3.15.0061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penegasan Istilah	10
E. Garis-garis Besar	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Definisi Tanggung Jawab Sosial	14
C. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial.....	16
D. Model Tanggung Jawab Sosial	19
E. Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	20
F. Manfaat Tanggung Jawab Sosial	21
G. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
H. Pegadaian Syariah (<i>Rahn</i>)	23
I. Rukun Dan Syarat (<i>Rahn</i>)	24
J. Manfaat Gadai (<i>Rahn</i>).....	25
K. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Kehadiran Peneliti	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Tinjauan Umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu PLaza.....	37

1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza	37
2. Visi, Misi dan Tujuan PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza	39
3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza	40
4. Nama dan Jabatan Pegawai Pegadaian Syariah	40
5. Produk Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.....	41
B. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.....	43
C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.....	47
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1.0 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza	45
----------------------------------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

1.0 Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional	21
1.1 Daftar Nama dan Jabatan Pegadaian Syariah Palu Plaza.....	40

ABSTRAK

Nama : Shinta
NIM : 15.3.15.0061
Judul : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

PT. Pegadaian Syariah sebagai perusahaan yang telah *go public* serta bergerak utamanya dibidang ekonomi dan berkedudukan strategis diperkotaan. Sehingga permasalahannya adalah apakah PT. Pegadaian Syariah telah melakukan tanggung jawab sosial selayaknya yang diatur dalam UUPT yang dalam hal ini memberikan bentuk pelayanan kepada masyarakat melalui tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab sosial yang ada di Pegadaian Syariah serta bagaimana realisasi pelaksanaan dari tanggung jawab sosial tersebut. Fokus masalah yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu (1) Apa bentuk tanggung jawab sosial di Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza?, (2) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan analisis terhadap tanggung jawab sosial PT. Pegadaian Syariah serta mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab sosial serta tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dalam masyarakat luas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara petugas PT. Pegadaian Syariah, dan data sekunder didapat dari dokumen berupa sistem operasinal (SOP) dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa tanggung jawab sosial di Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza dibagi menjadi dua bentuk program, yaitu program kemitraan dan program Bina Lingkungan. Adapun pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah, telah melakukan tanggung jawab sosial atau DKU dengan baik, namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terutama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tidak tercantum dalam arsip perusahaan serta beberapa pelaksanaan yang masih belum merata pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemakaian istilah Tanggung Jawab Sosial (*corporate social responsibility* selanjutnya disebut CSR) perusahaan akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya keinginan perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi swasta yang ingin mengaplikasikan program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) di dalam perusahaan mereka. Istilah *corporate social responsibility/CSR* yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an, saat ini menjadi salah satu bentuk inovasi bagi hubungan perusahaan dengan masyarakat dan konsumen. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) kini banyak diterapkan baik oleh perusahaan multi-nasional maupun perusahaan nasional atau lokal. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) adalah tentang nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) diartikan sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.¹

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

¹Edwin Erwanda dan Aji Dedi Mulawarman, ‘*Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah Pendidikan*’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Vol. 1 No. 2, (2016). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/610>. Diakses 11 November 2019.

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.²

Namun seiring berjalannya waktu terdapat beberapa masalah yang terjadi berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial itu sendiri. Pada dasarnya Tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan besar saja, meskipun pada dasarnya mayoritas perusahaan yang melakukan Tanggung Jawab Sosial adalah perusahaan besar. Dengan perkataan lain, perusahaan kecil pun harus bertanggung jawab melakukan Tanggung Jawab Sosial. Di Indonesia, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan *Chief Executive Officer* (CEO) sehingga kebijakan Tanggung Jawab Sosial tidak secara otomatis akan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini memberikan makna bahwa jika CEO memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial yang tinggi, maka kemungkinan besar Tanggung Jawab Sosial akan dapat dilaksanakan dengan baik, sebaliknya jika CEO tidak memiliki kesadaran tentang hal tersebut pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial hanya sekedar simbolis untuk menjaga dan mendongkrak citra perusahaan di mata karyawan dan di mata masyarakat.

Hal terpenting yang harus dilakukan adalah membangkitkan kesadaran perusahaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Hal ini menuntut perlunya perhatian *stakeholder*, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai keefektifan program Tanggung Jawab Sosial. Tidak dapat dipungkiri peran UU sebagai bentuk legalitas untuk mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial sangat diperlukan. Disamping itu, untuk meningkatkan keseriusan perhatian dan tingkat kepedulian perusahaan terhadap

² Totok Mardikanto, *Corporate social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.11

kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diperlukan adanya suatu alat evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial. Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai independen dapat dijadikan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan dalam bentuk *award* atas peran serta perusahaan terhadap komunitas sekitar

Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni ingin menjalankan bisnis dengan lebih bermartabat, dengan konsekuensi akan mengurangi *profit*. Pengusaha seharusnya menjalankan bisnis tidak semata untuk *profitability* melainkan lebih dari itu, yakni *sustainability*. Merujuk pada UU No.40/2007 menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU No 40/2007) Tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aktivitas tersebut merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

Dalam gagasan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*), perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corpotate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja.³

³Rika Nurlala dan Islahuddin, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”, Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008. https://www.academia.edu/3450720/Pengaruh_Corporate_Social_Responsibility_terhadap_Nilai_Persahaan_dengan_Prosentase_Kepemilikan_Manajemen_sebagai_Variabel_Moderating. Diakses pada 11 November 2019.

Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup, kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) ini telah menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁴ Demikian juga didunia pegadaian, tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) juga telah menjadi tren baru yang menarik.

Tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam prespektif Islam merupakan konsekuensi *inherent* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al-syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan didalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan sangat dianjurkan untuk berperilaku saling berbagi

⁴Muhammad Ghafur W. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 136-137.

antar sesama dalam hal ini tanggung jawab sosial.⁵ Dalam surah Ali Imran ayat 134 ditegaskan bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



Terjemahnya : *Orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan .(Q.S Ali Imran/3 : 134)*⁶

Dalam kitab Tafsir karangan Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah menyebutkan sifat penghuni surga dan seraya berfirman “*Orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang maupun sempit*”, yakni dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan giat maupun malas, sehat maupun sakit dan dalam segala keadaan. Yang berarti tidak ada sesuatu pun yang melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah dan berinfak dijalan yang diridhainya, berbuat baik kepada makhluk-Nya, kerabat atau bukan dengan berbagai bentuk kebaikan.⁷

Dengan kata lain, berderma bukan kaitan dengan yang kaya saja, akan tetapi sekalipun seorang berada dalam kondisi pas-pasan, bahkan miskin, berderma adalah sebuah keharusan. Maka dalam konteks perusahaan, Ketika meraup laba besar maupun sedang sulit karena diterpa krisis bukan merupakan

⁵M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti,”*Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY*”, Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 10 No. 1, Januari 2008 <https://journal.uui.ac.id/Sinergi/article/view/874/801>. Diakses 11 November 2019.

⁶ Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : Ummul Qura, 2017), 67

⁷ Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, Cet. I* (Surakarta : Insan Kamil, 2015), 78

suatu halangan untuk melakukan *corporate social responsibility* (Tanggung Jawab Sosial).

Dalam konteks perusahaan, tidak diperkenankan para CEO dengan hanya menggunakan keuntungannya saja tanpa beramal melalui Tanggung Jawab Sosial. Tanggung Jawab Sosial sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya.⁸

Dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajaran, martabat, keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkat kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan dan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan (*brotherhood*) dan kemanusiaan.⁹

⁸ Joko Prastowo dan Miftahul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. (Samudra Biru. Yogyakarta: 2011), 74.

⁹M. Umer Capra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia. 2000), 43.

Secara esensial Tanggung Jawab Sosial merupakan wujud dari *giving back* (mengembalikan) perusahaan (korporasi) kepada masyarakat (komunitas). Dalam hal ini, Tanggung Jawab Sosial dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberikan kontribusi paling positif pada komunitas (*stakeholders*).¹⁰ Wacana Tanggung Jawab Sosial dapat dikatakan sebagai parameter kedekatan era kebangkitan masyarakat (*civil society*). Tanggung Jawab Sosial tidak lagi hanya bergerak dalam aspek *philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial maupun level strategi, melainkan harus merambat naik naik ke tingkat kebijakan (*policy*) yang lebih makro dan *riil*.¹¹

Oleh karena itu, inilah letak pentingnya pengaturan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. Tanggung Jawab Sosial yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi Tanggung Jawab Sosial yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan sifat ini, diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan ditengah arus *neoliberalisme* seperti sekarang ini.

PT. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Latar belakang pendirian PT. Pegadaian adalah untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajarnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan untuk mendukung pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan usia yang sudah menginjak usia 115 tahun, PT. Pegadaian sudah melalui berbagai

¹⁰ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, (Jakarta: Buku Kita, 2009), 10.

¹¹ Ibid. 11

macam persoalan dalam menjalankan roda perusahaan dengan maksud untuk membantu warga, dimana seperti sudah dijelaskan latar belakang berdirinya PT. Pegadaian Syariah.

Yang menjadi kunci ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza adalah dimana masih banyak masyarakat diluar sana yang belum mengetahui program-program tanggung jawab sosial apa saja yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah khususnya di cabang palu. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat proses pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza**” Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah terhadap aspek ketuhanan, sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility /CSR*) Pegadaian Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) pegadaian syariah.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) pegadaian syariah.

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana informasi mahasiswa dan bahan rujukan untuk penelitian-penelitian yang akan melakukan penelitian serupa dan diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi yang konsen pada studi ilmu sosial khususnya mengenai *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial)*

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan umum pagi para pembaca dan khususnya pada nasabah, Pegadaian Syariah, pemerintah serta pekerja sosial agar mendapat gambaran umum tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial).

D. Penegasan Istilah

Menghindari ketidaksesuaian atau perbedaan pembahasan makna dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹²
2. Pegadaian syariah adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹³

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi para pembaca tentang pembahasan proposal ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh Karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

¹²Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Cet. 1, (Bandung : Alfabeta, 2014), 11

¹³M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 298.

Bab I pendahuluan, Secara keseluruhan pada bab ini membahas mengenai konsep umum yang nantinya akan menjadi pijakan peneliti dalam mengarahkan penelitiannya. Bab ini di antaranya membahas mengenai konteks penelitian atau latar belakang untuk memberi penjelasan dari pembahasan yang diteliti, fokus penelitian yang berisi rincian pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian yang nantinya juga akan merepresentasikan gambaran yang ingin dicapai atau disebut tujuan dan kegunaan penelitian, juga terdapat penegasan istilah yang diambil dari teori atau pendapat pakar dilanjutkan dengan sistematika pembahasan yang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran mengenai tata cara dalam penelitian ini agar tidak melebar di luar konteks penelitian skripsi.

Bab II kajian pustaka, dalam kajian pustaka ini membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan kajian yang diteliti, di antaranya mengenai proses praktik tanggung jawab sosial oleh pihak Pegadaian Syariah dan dilanjutkan dengan pemaparan dari penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dalam penelitian.

Bab III metode penelitian, di dalam bab ini akan dikemukakan cara-cara yang akan digunakan peneliti dalam membuat kerangka penelitian yang akan dilakukan, seperti dengan menjelaskan pengamatan tentang jenis penelitian dan kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan untuk memperoleh hasil penelitian.

Bab IV hasil penelitian, Pada bab ini dijabarkan mengenai kesesuaian data yang diperoleh dari penelitian dengan teori yang ada, hasil penelitian yang diperoleh dengan dijabarkan dalam metode penelitian dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang disesuaikan dengan teori yang telah dikemukakan di atas.

Bab V penutup, Pada bab ini penutup ini berisi tentang kesimpulan mengenai seluruh hasil dari proses yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Di antaranya pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang kemudian dilengkapi dengan adanya daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan peneliti terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta penganalisaannya. Dalam penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”. Penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu.

Penelitian saat ini perlu mengacu pada penelitian sebelumnya agar dapat mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan nantinya dan pengolahan data yang dilaksanakan. Penelitian tersebut adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sabrina, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palu 2019, dengan judul “Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Menabung Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza Kota Palu”.¹⁴ hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti melihat promosi sangat berpengaruh terhadap minat menabung oleh nasabah. sehingga dengan adanya bauran promosi dapat meningkatkan kuantitas penabung emas di pegadaian Syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faisal Fahmi Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan *Corporate social responsibility* (CSR) Pada Program Kemitraan PT.Pegadaian (Persero)

¹⁴ Sabrina Melinda, *Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Menabung Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza Kota Palu*. (Palu : IAIN Palu, 2019)

Kanwil IX”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peneliti melihat tahapan proses pelaksanaan kegiatan program kemitraan pada tahun 2015 sudah berjalan dengan baik yang mana tahapan tersebut dimulai dari proses pengajuan calon mitra binaan, analisa data, survei lokasi, analisa hasil survei, hingga pencarian. Tidak hanya sampai pada proses tersebut Pegadaian sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yaitu menjalankan proses pelatihan, pendidikan dan promosi usaha. Pada bagian bagaimana proses pelaksanaan program kemitraan peneliti melihat proses yang dijalankan sudah sesuai dengan SOP yang ada dan calon mitra binaan tidak kesulitan dalam mengakses syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra binaan walaupun proses yang harus dijalani oleh calon mitra binaan tidak dengan waktu yang singkat tetapi mayoritas mitra binaan sudah memiliki pengalaman dalam mengajukan bantuan program kemitraan dan ini membuat proses syarat sudah berjalan dengan baik dan diikuti karena mitra binaan sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam proses menjadi mitra binaan

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syuhada Mansur Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2012, dengan judul “Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah *Enterprise Theory* (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)”. Penelitian ini terfokus pada pelaporan tahunan *Corporate Social Responsibility* di Bank Mandiri Syariah serta informasi apa saja diungkapkan bank syariah dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaannya, serta apa saja informasi-informasi terkait dengan tanggung jawab sosial dan dananya yang diungkapkan oleh bank syariah sesuai dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*

¹⁵ Faisal Fahmi, *Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX*. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33578> (diakses tanggal 6 Agustus 2020).

(SET).¹⁶ Hasil penelitian saudara Syuhada Mansur adalah untuk pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang dilakukan oleh bank Mandiri Syariah masih belum sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET), terutama pada bagian akuntabilitas horizontal terhadap alam. Masih sedikitnya pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap lingkungan menunjukkan bahwa, Bank Syariah Mandiri memiliki kepedulian rendah terhadap lingkungan perusahaan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Darmawati Tahun 2014, dengan judul “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*”. Di jurnal Portal Garuda menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Perspektif Islam merupakan pelaksanaan dari konsep ajaran Ihsan sebagai ujung dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mencari Ridho Allah SWT. Tanggung jawab sosial ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas serta tanggung jawab.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dengan keempat penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas tentang tanggung jawab sosial (*corporate social responsibiliy/CSR*) dan tempat penelitian di pegadaian. Meskipun dalam ketiga penelitian yang ditelaah semuanya mengangkat tema yang

¹⁶Syuhada Mansur, “*Pelaporan Corporate Responsibility Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)*” <https://www.academia.edu/6363682/>. (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2012) Diakses 18 November 2019.

¹⁷Darmawati, “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Mazahib Ekonomi Islam, vol. XIII No. 2 (Desember 2014). <https://media.neliti.com/media/publications/57784-ID-corporate-social-responsibility-dalam-pe.pdf>. (Diakses 18 November 2019).

sama, namun yang membedakan adalah pada penelitian terdahulu yang pertama dia terfokus pada program kemitraannya, kemudian penelitian terdahulu yang kedua dia terfokus pada Syariah *Enterprise Theory*, dan penelitian terdahulu yang ketiga dia terfokus pada Perspektif Islamnya, sedangkan penelitian ini terfokus pada organisasinya, kemudian pengambilan lokasi, dan waktu penelitiannya.

B. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Tanggung jawab sosial dalam bahasa Inggris dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR). Di Amerika, konsep ini seringkali disamakan dengan *corporate citizenship*. Pada intinya, keduanya dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga cara perusahaan berinteraksi dengan *stakeholder* yang dilakukan secara sukarela.¹⁸

Selain itu, tanggung jawab sosial (*Corporate social responsibility/CSR*) merupakan sebuah bentuk komitmen perusahaan terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.¹⁹ Era globalisasi seringkali menjadi alasan untuk menjawab perubahan yang terjadi tanpa menyadari efek yang timbul dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi sendiri berarti universal, dimana segala sesuatu nanti akan saling tergantung satu sama lain dan saling berintegrasi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, politik, lingkungan dan budaya masyarakat.

Dalam dinamika masyarakat sendiri banyak fenomena yang muncul menjadi isu sosial, salah satunya adalah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Tanggung jawab sosial (*social*

¹⁸Zaim Saidi, *Sumbangan Sosial Perusahaan*, Cet.1 (Jakarta : Piramida, 2008), 98.

¹⁹Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Kencana. 2017), 20.

responsibility/CSR) muncul dan berkembang sejalan dengan interelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat.

Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) timbul sejak Era saat kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekedar *profitability*.²⁰

C. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

1. Dasar Al-Qur'an

Basis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial jika merujuk ajaran islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang

²⁰Nurdizal M. Rachman. Asep Efendi. dan Emir Wicaksana. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR* Cet. 1, (Jakarta: Niaga Swadaya 2011). h. 17.

tertentu saja.²¹ Sebab islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa mempedulikan orang lain. Sehingga dalam hal ini Allah SWT memperingatkan kepada orang tersebut dalam Al-Qur'an Surah Al-Humazah:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela (1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2), Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya (3), sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (4). (Q.S. Al-Humazah : 1-4)²²

Dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan mengenai ayat ini antara lain ditegaskan pada ayat ke tiga dimana *“Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”*, yakni dia mengira bahwa pengumpulan hartanya akan membuatnya kekal didunia ini. Dan dilanjutkan ke ayat empat *“sekali-kali tidak”* yakni persoalannya tidak sebagaimana yang ia perkirakan. Kemudian Allah berfirman pada ayat selanjutnya *“pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka huthamah”*. Yakni orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya ini benar-benar akan dilemparkan ke dalam Al-Huthamah.²³ Maka sangatlah jelas bahwa tidak diperkenankan hanya menyimpan harta tanpa berinfak di jalan Allah.

Dalam konteks perusahaan, dengan demikian tidak diperkenankan kepada para CEO dengan hanya menggunakan keuntungannya tanpa beramal melalui

²¹ Joko Prastowo dan Miftahul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 72-73

²² Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, Cet. 1, (Jakarta : Ummul Qura, 2017), 601

²³ Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, Cet. I* (Surakarta : Insan Kamil, 2015), 808

Tanggung Jawab Sosial. Tanggung Jawab Sosial sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya. Pada sisi lain Tanggung Jawab Sosial juga dapat dikatakan wajib ketika dikaitkan dengan Zakat perusahaan, akan tetapi harus memenuhi kepada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

2. Dasar Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (UU No 40/2007) tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan ”dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.²⁴

²⁴Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*).²⁵ Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

D. Model Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR)

Ada empat model atau pola tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu²⁶ :

1. Keterlibatan Langsung

Perusahaan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

²⁵Ismail Nawawi, *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik*, (Surabaya: Vivpress, 2011), 762.

²⁶Hamid Abidin dan Zaimi Saidi. *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia Cet.1*, (Jakarta: Piramedia. 2004), 64-65.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan *Coca Cola Company*, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.

3. Bermitra dengan Pihak Lain

Perusahaan menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos), media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

4. Mendukung atau Bergabung Dalam Suatu Konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan

lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.²⁷

E. Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Khusus untuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT), ada yang disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur secara spesifik pada pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ketentuan dalam pasal tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat yang dimaksud dengan perseroan menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara itu, yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak bagi sumber daya alam.²⁸

F. Manfaat Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR)

Bagi perusahaan, dengan adanya tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/ CSR*) sangat bermanfaat, antara lain²⁹:

²⁷ Ibid. 7

²⁸ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 13

²⁹Budi Santoso. *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan* (Edisi Pertama; Universitas Brawijaya, 2011), 26-28.

1. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk menangani resiko dan memperbaiki reputasi serta citra umum mereka dengan cara memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dimana mereka menjalankan kegiatannya.
2. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan prestasi keuangan perusahaan disebabkan oleh kecenderungan bertambahnya orang banyak untuk membuat keputusan-keputusan investasi yang sadar dari segi sosial.
3. Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan perusahaan-perusahaan mempunyai nilai kompetisi yang lebih positif, terutama berkompetisi untuk mendapatkan kontrak-kontrak bisnis.
4. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam penerimaan pegawai yang berbakat tinggi sekaligus membuat mereka betah bekerja di perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang lama.

G. Implementasi Tanggung Jawab Sosial

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial adalah pelibatan perusahaan, pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi, tokoh-tokoh masyarakat serta calon penerima program Tanggung Jawab Sosial. Oleh sebab itu, dalam implementasi program Tanggung Jawab Sosial diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi Tanggung Jawab Sosial dengan baik, berikut adalah kondisi implementasi Tanggung Jawab Sosial:³⁰

1. Implementasi Tanggung Jawab Sosial memperoleh persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial didukung sepenuhnya oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya finansial dalam

³⁰ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to sustainability*, Cet. 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 145-146

bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial serta sumber daya manusia yakni karyawan perusahaan yang diperintahkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.

2. Diterapkannya pola hubungan (*Relationship*) diantara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial.
3. Adanya pengelolaan program yang baik. Hal ini hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial bisa dinilai baik dan berhasil apabila terjadinya perpaduan antara *stakeholder* dan *shareholders* untuk bisa merumuskan sesuatu kegiatan yang dimana bisa menjadikan ikatan yang baik antara stakeholder dan shareholders yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

H. Pegadaian Syariah (*Rahn*)

Secara *Terminologi*, Gadai adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu (jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman).³¹ Gadai dalam bahasa Arab disebut *Ar-Rahn* secara *Etimologi Rahn* adalah tetap, kekal, dan jaminan.³²

Dalam fiqhi Islam lembaga gadai dikenal dengan "*Rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan

³¹W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Cet. Ke-XVI: Jakarta: Balai Pustaka. 1999), 286.

³²Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Cet. Ke-II: Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 251.

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³³

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama *fiqih* mengenai *Rahn*. Ulama *Mazhab Maliki* mendefinisikan *Rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama *Mazhab Hanafi* mendefinisikan *Rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sementara itu, Ulama *Mashab Syafi'I* dan *Mazhab Hanbali* mendefinisikan *Rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.³⁴ Ditanah air Indonesia, Majelis Ulama telah mengeluarkan Fatwa No.25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahn* sebagai salah satu upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim dalam bidang jasa keuangan lembaga non-bank. *Rahn* atau pegadaian ini dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan yang bisa dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.³⁵

I. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Transaksi gadai (*Rahn*) antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariah islam. Rukun dan Syarat gadai (*Rahn*) meliputi:³⁶

1. *Rahin* (Nasabah/yang menggadaikan)

³³Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah* (Cet. I: Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007), 63.

³⁴Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Cet. 1: Jakarta: Kencana. 2014), 364.

³⁵Ibid., 367

³⁶Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003),

Nasabah harus cakap bertindak hukum, baliqh, dan berakal.

2. *Murtahin* (Lembaga Keuangan Syariah/yang menerima Gadai)

Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk gadai (*Rahn*) sesuai dengan prinsip syariah.

3. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Marhun atau *al-marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan (jaminan). Harus memenuhi syarat agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan, agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah, agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, dan agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.

4. *Marhun Bih* (pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.³⁷

J. Manfaat Gadai (*Rahn*)

Manfaat yang dapat diambil oleh pegadaian dari prinsip *Rahn* adalah sebagai berikut :³⁸

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan penggadaian.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar

³⁷ Ibid, 52

³⁸Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana. 2013), 297.

janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh penggadaian.

3. Jika *Rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

K. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Tabel 1.0

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya administrasi berdasarkan barang.	Biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang.
2.	1 hari dihitung 5 hari.	1 hari dihitung 15 hari.
3.	Jasa simpanan berdasarkan simpanan.	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman.
4.	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat.	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat.
5.	Uang pinjaman 90% dari taksiran.	Uang pinjaman untuk golongan A 92% sedangkan untuk golongan B C D 88-86%.
6.	Penggolongan nasabah D-K-M-I-L.	Penggolongan nasabah P-N-I-D-L.

7.	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran.	Sewa modal dihitung dengan persentase x uang pinjaman.
8.	Maksimal jangka waktu 3 bulan.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
9.	Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah tetapi diserahkan kepada lembaga ZIS.	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik penggadaian. ³⁹

³⁹M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet. 1 (Surakarta: Pustaka Setia, 2012), 296.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi⁴⁰.

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam pendekatan kualitatif ini karena bersifat langsung antara peneliti dan responden serta merupakan metode yang cocok dengan judul dan arah penelitian. Dengan melakukan observasi secara langsung dengan informan melalui wawancara serta pengumpulan data atau intisari dokumen.

Dengan beberapa penjelasan tersebut maka pembahasan penelitian skripsi ini akan berusaha memperoleh data dan informasi yang jelas dan akurat mengenai “ Penerapan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”

⁴⁰Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombiansi (Mixed Metods)*, (Cet. 2, Bandung: Alvabeta, 2012), 13.

sehingga dapat menjadi sebuah penelitian dalam menentukan kesesuaian dengan teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang sangat bermanfaat dan dapat digunakan oleh peneliti. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktifitas bisa digali lewat sumber lokasinya, baik berupa tempat maupun lingkungannya. Hal-hal dalam penentuan tempat lokasi haruslah disebutkan dengan jelas, seperti: Pertama, Menyebutkan tempat penelitiannya berada misalnya, nama desa, Instituai maupun Lembaga tertentu. Kedua, mengemukakan alasan adanya fenomena social seperti yang telah di maksud pada kata kunci penelitian benar terdapat di tempat tersebut.⁴¹ Dari pemahaman lokasi dan lingkungannya, peneliti bisa secara cermat mencoba mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴²

Lokasi penelitian bertempat di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza jalan Sis Al Djufri. Adapun alasan mengambil lokasi di pegadaian syariah dan dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu BUMN atau Perusahaan, yang memiliki tugas tanggung jawab sosial. BUMN atau Perusahaan ini merupakan Badan yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya dalam tanggung jawab sosial. Dan kini terus berbenah untuk selalu berkembang sehingga mampu mendorong upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

⁴¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004), 69-70

⁴² Muh. Tolchah Hasan, DKK, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktek*, (Surabaya: Visipers Offset, 2003), 112-113

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangat berpengaruh pada hasil penelitian sebab karakter penelitian kualitatif yang menggunakan studi lapangan. Seperti yang telah dijelaskan di atas penelitian dengan metode kualitatif memerlukan perhatian khusus dan mendalam mengenai aspek yang diteliti. Dalam hal ini, Meleong mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁴³ Oleh sebab itu, dalam hal ini perlu kehadiran yang maksimal agar upaya untuk mengumpulkan data yang akurat dapat tercapai dengan baik. Namun, sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus memiliki izin, dalam hal ini kepada lembaga yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat izin dari Perguruan Tinggi. Hal ini, dimaksudkan agar kehadiran peneliti dilokasi penelitian dapat diterima dengan resmi oleh pihak lembaga/instansi sehingga pelaksanaan penelitian dapat berlangsung sesuai yang diharapkan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang bersifat ilmiah apabila data dan sumber data yang dimiliki tidak akurat bahkan tidak valid, maka data dan sumber data pada penelitian dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Joko P. Subagyo data primer adalah data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁴⁴ Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data

⁴³ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2006), 8-11

⁴⁴ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Cet. I, Jakarta : Rimeka Cipta, 1997), 88

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.⁴⁵ Maka sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa dokumen dan langsung mengamati atau mewawancarai nasabah, karyawan serta pihak pengelola/pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴⁶ Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data-data yang didapat dari berbagai macam sumber bacaan, seperti surat-surat pribadi, notula rapat harian sampai dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Dapat pula berupa majalah, buletin, hasil studi, skripsi, tesis, hasil survey dan lain sebagainya.

Maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang telah ada atau sudah jadi, yakni data yang telah dipublikasikan. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk data yang ada, baik dalam bentuk dokumen, benda, video, foto-foto, catatan-catatan, dan lain-lain yang disajikan oleh PT. Pegadaian Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian yaitu :

1. Observasi

⁴⁵ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 24

⁴⁶ Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 85

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran.⁴⁷ Tujuan menggunakan metode observasi sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung dan mendatangi lokasi penelitian mengenai “Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”, hal ini bertujuan untuk memperoleh data secara kongkret dan akurat.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari yang diwawancarai.⁴⁸ Maka wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara struktur. Wawancara tak struktur sering juga disebut wawancara mendalam. Sedangkan wawancara struktur disebut juga wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam untuk

⁴⁷ Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104.

⁴⁸ *Ibid.* 150

⁴⁹ Dedy Mulyana, *Metode Kualitatif; Paradigma Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Lainnya*, (Cet. 1, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 180

memperoleh data yang diperlukan, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa informan serta untuk menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji.

Dari kegiatan wawancara ini peneliti berharap mendapatkan data yang rinci, sejujur-jujurnya, serta data yang mendalam terkait dengan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Palu Plaza. Adapun dalam hal ini yang menjadi informan adalah pimpinan, karyawan dan nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Berdasarkan uraian tersebut, maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber yaitu dari dokumen sistem operasional prosedur (SOP), dan juga hal-hal yang berkaitan dengan CSR/Tanggung jawab sosial di Pegadaian Syariah.

F. Teknik Analisa Data

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁵⁰ Data yang terkumpul dari laporan lapangan harus dianalisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih harus dicari, hipotesis yang perlu di uji, pertanyaan yang perlu dijawab, metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan deteksi kesalahan dan perbaikan dengan segera. Data yang diperoleh dari penelitian “Penerapan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”. Akan dianalisis dan ditafsirkan atau

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Cet. II, Bandung: Alfabeta, 2012), 333

diperjelas agar dapat dipahami oleh orang lain, untuk kemudian dapat disajikan secara tertulis dalam sebuah penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. *Reduksionismeteor* atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung”.⁵¹

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman menjelaskan:

“Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, kami membatasi sesuatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut”.⁵²

⁵¹Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif “Buku Tentang Metode-Metode Baru”*, (Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005), 15-16

⁵²Ibid., 17.

3. Verifikasi Data

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Olehnya, data disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh. Sebagaimana yang dikemukakan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

“Kegiatan analisis data ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis menganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi”.⁵³

Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis memilih sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan apa yang telah diamati dalam penelitian sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Untuk membentuk kesesuaian antara data yang diteliti dengan kenyataan, maka diperlukan adanya pengecekan data, agar data menjadi valid. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa permasalahan yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Demi kevalidan atau keabsahan data hasil penelitian, maka penulis menggunakan Teknik sebagai berikut :⁵⁴

1. Perpanjangan Waktu Penelitian

⁵³Ibid., 19

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Cet. II, Bandung: Alfabeta, 2012), 246

Peneliti memerlukan perpanjangan waktu penelitian manakala data atau informasi yang diperoleh dianggap masih kurang atau masih belum memadai.

2. Pembahasan dengan teman sejawat

Dalam pembahasan ini diadakan dengan cara mendiskusikan dengan apa yang didapatkan di lapangan dengan teman sejawat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang sama dengan hal tersebut. Pembahasan ini bermaksud untuk menghindari penafsiran yang keluar dari fokus penelitian.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Disamping perpanjangan waktu penelitian, penulis juga menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Sehingga nantinya hasil penelitian tidak bertolak belakang dengan fakta dan realita yang ada.

4. Kecukupan Referensi

Referensi yang digunakan adalah bahan dokumentasi dan catatan lapangan yang tersimpan. Metode ini digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari bahan catatan, kutipan atau sebagainya. Penulis berusaha untuk menggunakan teknik ini dengan kemampuan penulis yaitu dengan membandingkan catatan yang satu dengan catatan yang lain tentang data yang sama semua. Ini dilakukan untuk mendapatkan validitas data yang dihasilkan.⁵⁵

⁵⁵ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2006), 175

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga

1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Pegadaian Syariah adalah salah satu BUMN yang beralamat di kompleks Palu Plaza, kota Palu, hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza di tengah masyarakat kota Palu yang telah lebih dulu mengenal Pegadaian Konvensional bukan hal yang mudah. Memerlukan usaha yang sangat giat memperkenalkan dan merebut hati masyarakat. Sehingga pimpinan dan para staf melakukan berbagai langkah pemasaran dalam memperkenalkan, merebut hati melalui pemasaran produk dan peningkatan kualitas layanannya. Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza dituntut untuk mempunyai strategi pertahanan untuk merebut dan mempertahankan nasabah melalui kualitas produk dan jasa, yaitu waktu penyerahan lebih cepat, pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, dan empati yang tinggi kepada nasabah agar ikut dalam persaingan.

Seiring berjalannya waktu Pegadaian Syariah berhasil menduduki peringkat terbaik dan omset tertinggi di mata Kanwil Manado dan berhasil menundukkan para pesaing Pegadaian yang ada di Kota Palu khususnya Pegadaian yang pertama kali berdiri yaitu Pegadaian Cabang Palu Barat, Cabang Talise, Cabang Palu Timur dan Palu Selatan.

Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP. No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Alasan Pegadaian membuka Pegadaian Syariah adalah upaya untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon atas tuntutan masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba dan kedua adalah menggapai ridha Allah Swt sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 di buka Kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu, dengan alamat kantor saat ini di jalan Danau Posos, Kompleks Palu Plaza, Blok A, No.11 telp. (0541) 454378.

Jumlah Kantor Cabang yang berada di Kota Palu hanya 1 (satu), dengan alamat Kantor saat ini di jalan Danau poso, Kompleks Palu Plaza, Blok A, nomor 11 telp. (0541) 454378.

Jumlah kantor unit yang berada di Kota Palu berjumlah 6 (enam unit, yaitu beralamat :

- a. Unit Pegadaian Syariah (UPS) BESUSU, Jl. Kimaja
- b. Unit Pegadaian Syariah (UPS) LOLU, Jl. Togean
- c. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpres, Kompleks Toko Emas Pasar Inpres
- d. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Setia Budi, Jl. Setia Budi
- e. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tanjung Dako, Jl. Tanjung Karang
- f. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tatura, Jl. Emy Saelan Kompleks 711

Jumlah Kantor Unit yang ber ada di luar Kota Palu berjumlah 2 (dua), yaitu beralamat :

- a. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampal, Jl. Poros Trans Sulawesi Kampal Parigi
- b. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Toli-toli, Jl. Usman Binol Depan Pasar Shopping.⁵⁶

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah, yaitu :

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan pada tahun 2013 Pegadaian menjadi *Champion* dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai Syariah Fidusia yang selalu menjadi terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.


⁵⁶ Sabrina Meilinda yang berjudul *Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Menabung Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza di Kota Palu*. Skripsi tidak diterbitkan (Palu : IAIN Palu, 2019)

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya Perusahaan.
- 4) Misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.

3. Struktur Organisasi

Gambar 1.0

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza



4. Daftar Nama dan Jabatan Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Tabel 1.1 Daftar Nama dan Jabatan Pegawai Pegadaian Syariah

No	Nama	Jabatan
1	Wagiman, S.E	Pimpinan Cabang
2	Firmansyah Mooduto	Penaksir
3	Fadli S Munde S.Sos	Penaksir
4	Ramlawaty Hasan S.E	Pengelola Galeri
5	Amirendi S.Kom	Kasir
6	Pujiono	Kasir
7	Siti Hadija	Kasir
8	Farni Basri S.E	Costumer Servis
9	Nur Mubin Husain S.E	Penaksir
10	Yusmaniar S.E	Kasir
11	Abdurrahman Usman S.E	Penaksir
12	Wahyudi Pratama	Kasir
13	Nur Rahmatiya Radjak S.Kom	Penaksir
14	Ridwan Daulat S.Sos	Kasir
15	Rezky Octavian	Penaksir
16	Rina Yuana	Kasir
17	Haris Moputi S.E	Penaksir
18	Nurmariati Sandrahatin S.SI	Kasir
19	Eklipsia Rifta Fitriani S.E	Penaksir
20	Zainuddin Humu S.Ag	Kasir

5. Produk Pegadaian Syariah

Dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai atau karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza antara lain⁵⁷ :

a. Produk Gadai Syariah *Ar-Rahn*

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu Yusmaniar selaku pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza pada tanggal 15 Juli 2020

Melayani skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan Syariah.

b. Produk Mulia

Yaitu logam mulia untuk investasi jangka panjang program “mulia” merupakan produk Pegadaian Syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang.

c. Produk *Arrum*

Melayani skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan BPKB motor atau mobil secara umum.

d. Produk Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta untuk memiliki kendaraan bermotor baru/bekas dengan cara angsuran.

e. Tabungan Emas Batangan

Tabungan emas batangan adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Ada cara membuka rekening Pegadaian tabungan emas, yaitu :

- 1) Foto copy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- 2) Membayar biaya administrasi Rp. 6000
- 3) Membayar biaya materai 6000
- 4) Biaya pengelolaan rekening per 1 tahun Rp.30.000
- 5) Pembelian minimum 0,01 gram setara Rp.6000.

Keunggulannya antara lain :

- 1) Menabung mulai dari 0,01 gram atau setara nilai uang Rp.6000 (sesuai harga emas pada saat menabung)
- 2) Aman karena disimpan di Pegadaian dan sudah diasuransikan
- 3) Menabung sangat fleksibel bias kapan saja dan di Pegadaian mana saja
- 4) Saldo tabungan emas langsung dikonversi ke dalam bentuk gram logam mulia
- 5) Pengambilan bisa dalam bentuk uang dengan cara *Buyback* (sesuai harga *buyback* pada saat transaksi)
- 6) Pengambilan bisa dalam bentuk kepingan logam mulia.

B. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Palu Plaza

Tanggung jawab sosial di perusahaan untuk di Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza ini sendiri dikenal dengan istilah DKU atau Dana Kebajikan Umat. DKU ini berasal dari uang kelebihan lelang yang tak diambil oleh nasabah yang bersangkutan sampai 1 tahun kemudian, dan selanjutnya diserahkan Kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan sosial, seperti sarana ibadah, sarana Pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Dalam setiap penyerahan bantuan DKU tersebut selalu menuliskan infaq dan shadaqah dari nasabah Pegadaian Syariah. DKU dalam hal ini settiap tahunnya harus teresampaikan kepada penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat sekitar.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Wagiman selaku Pimpinan PT.Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza pada tanggal 16 Juli 2020

Maka dalam hal ini secara khusus dana tersebut disalurkan melalui beberapa program CSR yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial diselenggarakan dengan melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan program hingga melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Secara garis besar, program CSR ini terfokus terhadap beberapa bidang utama, yaitu:

1. Pelestarian Kemitraan Program

Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman Free Ijarah. Konsep pinjaman dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalaninya.

2. Program Bina Lingkungan

Program pengembangan masyarakat pada dasarnya tidak membedakan daerah pelaksanaan, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal ini menjadi komitmen Pegadaian Syariah untuk memberikan kinerja optimal dengan mengutamakan tanggung jawab sosial dalam bentuk Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah operasi bisnis Pegadaian Syariah.

3. Bidang Bencana Alam

Sebagai wujud kepedulian Pegadaian terhadap sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia, Pegadaian Syariah memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana alam di Indonesia. Bidang Bencana Alam merupakan bentuk nyata Perseroan terhadap kondisi bencana alam yang terjadi di Indonesia.

4. Bidang Kesehatan

Bentuk kegiatan Program Bina Lingkungan Pegadaian lainnya di implementasikan melalui program peningkatan kesehatan yang memberi manfaat bagi masyarakat berupa kegiatan peduli sesama. Program CSR yang dilakukan Pegadaian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat juga bagi Perusahaan sebagai *brand awareness* dan memberikan dampak yang lebih jauh lagi bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam menciptakan generasi muda yang berintelektual dan berkompeten. Bidang Pendidikan merupakan bentuk nyata Perusahaan terhadap perhatiannya dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, juga sebagai upaya dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Melalui program Bina Lingkungan di bidang pendidikan dan pelatihan, Pegadaian juga berharap dapat berkontribusi dalam program pemerintah untuk menghasilkan generasi yang berkompeten dan memiliki kemandirian ekonomi dimasa yang akan datang.

6. Bidang Pengentasan Kemiskinan

Sebagai perusahaan yang peduli akan pertumbuhan ekonomi dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, maka Pegadaian Syariah membuktikan tindak nyatanya dalam membantu sesama. Kepedulian Pegadaian Syariah dalam pengentasan kemiskinan ditujukan dalam beberapa program kegiatan meliputi bakti sosial di berbagai tempat.

7. Bidang Sarana dan Prasarana Umum

Program bidang Sarana dan Prasarana Umum yang dilakukan Pegadaian Syariah merupakan bukti nyata kepedulian Perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Program ini di implementasikan melalui pembangunan sarana dan prasaran umum yang dapat berguna bagi masyarakat sekitar. Seluruh kegiatan yang dilakukan adalah upaya Pegadaian Syariah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

8. Bidang Sarana Ibadah

Pegadaian Syariah selalu berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, salah satunya dalam bidang keagamaan. seperti bantuan pembangunan rumah ibadah dan beberapa pembangunan lainnya.

9. Bidang Lingkungan

Dalam rangka menjaga ekosistem alam, mendukung ketersediaannya sarana kebersihan dan memberdayakan kebiasaan menanam pohon untuk keberlangsungan penghijauan, Pegadaian melakukan kegiatan pelestarian alam.⁵⁹

Secara spesifik program Tanggung Jawab Sosial yang diterapkan pada pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza antara lain:

1. *Cause Promotion* (Promosi Kegiatan Sosial)
2. *Cause Related Market* (Pemasaran Kegiatan Sosial)
3. *Corporate Social Marketing* (Pemasaran Sosial Perusahaan)
4. *Corporate Philantropy* (Filantropi Perusahaan)
5. *Community Voluntering* (Relawan Komunitas)

⁵⁹Pegadaian.co.id, *Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan*. <https://www.pegadaian.co.id/tanggung-jawab-sosial/bina-lingkungan> (diakses tanggal 8 Agustus 2020)

6. *Socially Responsible Business Practice* (Praktik Bisnis yang bertanggung jawab secara sosial).⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yusmaniar selaku Customer Service PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza pada tanggal 15 Juli 2020

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Palu Plaza

Di dalam prakteknya, penerapan Tanggung Jawab Sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Tanggung Jawab Sosial sangat beragam. Hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang termasuk dalam subjek penelitian ini ialah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, dimana kegiatan usahanya adalah berkaitan dengan ekonomi. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial maka perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menitikberatkan kepada beberapa bentuk Tanggung Jawab Sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Sebagai *agent of development*, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial harus berada dalam koridor strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dasar bisnis perusahaan. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial memerlukan tahapan yang sistematis dan kompleks. Tahap pertama, dimulai dengan upaya melihat dan menilai kebutuhan masyarakat dengan cara mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Tahap kedua, perlu dibuat rencana aksi beserta anggaran, jadwal, indikator evaluasi, dan sumber daya yang diperlukan bagi perusahaan. Tahap ketiga, melakukan monitoring kegiatan melalui kunjungan langsung atau melalui survey. Tahap keempat, melakukan evaluasi secara reguler dan melakukan pelaporan untuk

dijadikan panduan strategi dan pengembangan program selanjutnya. Evaluasi dilakukan pula dengan membandingkan hasil evaluasi dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan.

Dengan demikian perusahaan dalam hal ini merupakan bagian dari warga negara suatu bangsa (*corporate citizenship*), maka perusahaan juga mempunyai kewajiban dalam pembangunan, baik secara moril maupun imoril. Beberapa bentuk Tanggung Jawab Sosial yang telah dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah antara lain :

1. Bentuk bantuan DKU/Tanggung Jawab Sosial untuk Program Kemitraan

Adapun contoh bantuan program kemitraan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Palu Plaza ini yaitu dengan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM berupa gerobak jualan, tujuannya agar pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan hasil berjualan.⁶¹

Dalam kesempatan ini penulis berkesempatan mewawancarai salah satu penerima bantuan gerobak jualan dari Pegadaian Syariah Palu Plaza, penulis bertujuan untuk mengetahui pendapat sekaligus manfaat yang di dapatkan dari bantuan tersebut, berikut penuturannya :

“Dengan bantuan gerobak jualan ini saya merasa sangat terbantu, saya diberikan gerobak untuk jualan dan dengan modal yang saya dapatkan, saya bisa jadi mengembangkan usaha dagang saya, dengan membuka usaha baru. Selain itu, saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan konsumtif juga biaya Pendidikan anak-anak saya”.⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wagiman selaku Pimpinan PT. Pegadaian Syariah pada tanggal 16 Juli 2020

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Arasmi selaku pedagang kaki lima penerima manfaa DKU Pegadain Syariah cabang Palu Plaza pada tanggal 18 Juli 2020

Arasmi berprofesi sebagai pedagang kaki lima di wilayah Palu Plaza, beliau sebelumnya berjualan dengan menggunakan meja dipinggir jalan, hasil jualannya dirasa kurang cukup karena beberapa keperluan sehari-hari tidak dapat terpenuhi, hal itu dikarenakan beberapa faktor seperti Kawasan tempat berjualannya yang kurang strategis, jika ia bisa berjualan dengan berpindah-pindah tempat, mungkin penghasilannya akan jauh lebih meningkat dibandingkan hanya diam di satu tempat. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah Palu Plaza memberikan bantuan kepada ibu Romlah sesuai dengan kebutuhannya. Bantuan tersebut diberikan dengan harapan semoga dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Bentuk Bantuan DKU untuk Program Bina Lingkungan

a. Bencana Alam

Salah satu contoh bentuk bantuan DKU/Tanggung Jawab Sosial yang telah dilaksanakan dalam bidang bencana alam yaitu Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza ini ikut turut serta membantu evakuasi korban bencana alam di Palu 2018 silam. Dalam proses evakuasi tersebut Pegadaian Syariah memberikan bantuan seperti sembako, pakaian, dan jenis obat-obatan, tenda dan lain-lain. Selain itu, mereka juga turut membantu dalam proses pencarian serta menenangkan para korban yang selamat di pengungsian.⁶³

Pak Hendra merupakan salah satu korban bencana tsunami, gempa bumi dan likuifaksi yang saat ini masih berada di pengungsian Balaroa yang mendapatkan bantuan dari Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza. dalam wawancaranya dengan penulis, beliau memberi tanggapan bahwa pemberian bantuan ini sangatlah membantu mereka disana untuk bertahan hidup sambil mencoba agar kondisi

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Wagiman selaku Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza pada tanggal 16 Juli 2020

mereka normal Kembali dengan memiliki rumah sendiri. Berikut tanggapan dari bapak Hendra:

“saya dan masyarakat pengungsian ini mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Pegadaian Syariah tempo hari lalu. Walaupun kondisi kami masih berada dihuntara seperti ini, namun apa yang diberikan saat kejadian 28 september itu sangatlah bermanfaat, tuturnya.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara tersebut penulis Kembali mendeskripsikan dan menimpikan bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap sejumlah bencana alam yang terjadi selama ini, Pegadaian Syariah turut serta berpartisipasi dalam penanganan bencana alam khususnya di Kota Palu. Bidang bencana ala mini merupakan bentuk nyata perseroan terhadap kondisi bencana alam yang terjadi di Indonesia, khususnya Kota Palu. Akan tetapi, dalam hal ini, penulis tidak menemukan berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan dikarenakan pasca kegiatan tidak dipublikasikan, hanya sebagai laporan terhadap program Tanggung Jawab Sosial ke kantor Pusat.

b. Pendidikan

Bentuk Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza dibidang Pendidikan yaitu memberikan bantuan alat tulis serta buku-buku pelajaran tentang Agama yang diserahkan kepada beberapa sekolah dipelosok yang menjadi jangkauan dari pihak Tanggung Jawab Sosial Pegadaian

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Hendra selaku salah satu penerima manfaat DKU Pegadaian Syariah pada saat gempa, Tsunami dan likuifaksi, pada tanggal 19 Juli 2020

Syariah cabang Palu Plaza. Dan alhasil pembagian ATK tersebut disambut positif oleh pihak sekolah dan ucapan terimakasih pada pihak Pegadaian Syariah.⁶⁵

Dalam perspektif penulis, Pendidikan merupakan hal terpenting dalam menciptakan generasi muda yang berintelektual dan berkompoten. Bidang Pendidikan merupakan bentuk nyata perusahaan terhadap perhatiannya dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, juga sebagai upaya dalam membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Melalui program bina lingkungan di bidang Pendidikan, harapannya pegadaian juga dapat berkontribusi dalam program pemerintah untuk menghasilkan generasi yang kompoten dan memiliki kemandirian ekonomi di masa mendatang.

c. Kesehatan

Dalam hal Kesehatan, program DKU/Tanggung Jawab Sosial Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza mengimplementasikannya dengan melakukan kegiatan donor darah yang diikuti seluruh anggota Pegadaian Syariah Palu Plaza, baik pegawai maupun bagian keamanannya serta pengadaan pengobatan gratis kepada masyarakat umum.

Dalam analisis penulis, bentuk program peningkatan Kesehatan yang memberi manfaat bagi masyarakat berupa kegiatan peduli sesama. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta perusahaan sendiri dalam hal ini, sebagai brand awareness dan memberikan dampak yang lebih jauh lagi bagi kelangsungan bisnis perusahaan.

d. Sarana Ibadah

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Yusmaniar selaku Pegawai PT. pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza tanggal 16 Juli 2020

Bentuk bantuan DKU/Tanggung Jawab Sosial Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza untuk sarana Ibadah yang telah dilaksanakan yakni memberikan bantuan untuk biaya renovasi masjid atau musholla yang terdampak bencana pada 2018 silam, serta bantuan-bantuan lainnya yang bersifat keagamaan dengan bekerja sama Lembaga-lembaga terkait seperti kegiatan Khitan Massal gratis.⁶⁶

Dalam hal ini lebih erat kaitannya dengan keagamaan. Bukti nyata yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu peran adanya Tanggung Jawab Sosial dalam masyarakat.

e. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

Adapun salah satu contoh bentuk bantuan dalam bidang pengentasan kemiskinan yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin serta pembenahan rumah-rumah yang terdampak bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk meringankan beban korban yg terdampak bencana serta perbaikan fasilitas masyarakat yang rumahnya sudah tak layak huni serta keterbatasan ekonomi. Selain itu dana DKU juga diperuntukkan untuk modal usaha warga terdampak, sehingga mereka dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁶⁷

Bentuk Tanggung Jawab Sosial lainnya yang telah dilaksanakan dan menjadi Program Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza antara lain :

1) *Cause Promotion* (Promosi Kegiatan Sosial)

Promosi kegiatan sosial ini berupa kegiatan yang melibatkan beberapa elemen masyarakat dalam hal ini seperti sunat massal dan pembagian sembako untuk korban bencana alam. Seperti pada bencana alam yang terakhir terjadi di

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wagiman selaku Pimpinan PT Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Masamba, melalui Kerjasama dengan beberapa elemen atau NGO seperti Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Dompot Dhuafa dan lainnya untuk disalurkan langsung ke Masamba.

2) *Cause Related Market* (Pemasaran Kegiatan Sosial)

Dalam hal pemasaran kegiatan sosial, Pegadaian Syariah melakukan kegiatan dengan berkunjung ke Instansi-instansi. Hal ini bertujuan untuk memahami berkaitan dengan produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza. Kegiatan ini bernama Literasi.

3) *Corporate Social Marketing* (Pemasaran Sosial Perusahaan)

Berkaitan dengan pemasaran sosial perusahaan, dilakukan dengan pemasangan baliho/spanduk atau pamflet yang disebar melalui media, yang berisi konten-konten berita terkini ataupun program-program yang berkaitan dengan pegadaian Syariah itu sendiri yang berhubungan langsung dengan Masyarakat.

4) *Corporate Philantropy* (Filantropi Perusahaan)

Dalam kegiatan sosial filantropi perusahaan ini, Pegadaian Syariah melakukan bentuk kegiatan sosial berupa penggalangan Zakat serta penyaluran yang bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait.

5) *Community Voluntering* (Relawan Komunitas)

Dalam bidang relawan komunitas, Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza bekerjasama dengan berbagai Lembaga atau LSM/NGO seperti dalam hal penggalangan dana untuk Palestina dan tempat lain yang membutuhkan.

6) *Socially Responsible Business Practice* (Praktik Bisnis yang bertanggung jawab secara sosial)

Berkaitan dengan Praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, pegadaian Syariah Palu Plaza melakukan kegiatan sosial berupa pemberian bantuan dana kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka.⁶⁸

Korporat atau perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh komunitas atau masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Karena itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan keharusan yang harus dilakukan seiring dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat sekitar (komunitas). Hal ini berarti telah terjadinya pergeseran hubungan antara perusahaan (korporat) dengan masyarakat sekitar (komunitas). Perusahaan yang semula hanya sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *philanthropy*, kini menjadikan masyarakat sekitar sebagai mitra yang turut andil dalam keberadaan dan keberlangsungan perusahaan.⁶⁹

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui Kerjasama dengan para karyawan, serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.⁷⁰

Tanggung Jawab Sosial dalam perspektif Islam sendiri merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam itu

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Yusmaniar selaku Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza pada tanggal 16 Juli 2020

⁶⁹ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial korporasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 199

⁷⁰ Rika Nurlala dan Islahuddin, *Pengaruh Corporate Social Responsibility*, Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak. 23-24 Juli 2008

adalah masalah, sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar untuk mencari keuntungan.⁷¹ Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan didalam Islam, melainkan juga diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumuah/62: 10)⁷²

Pada ayat lain juga disebutkan berkaitan dengan perintah tanggung jawab sosial itu sendiri, :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Terjemahnya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah/2: 148)⁷³

⁷¹ M.B Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, “Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility, Kasus pada Bank Syariah di DIY”. Sinergi: kajian Bisnis dan Management, Vol. 10, No. 1, Januari 2008

⁷² Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : Ummul Qura, 2017), 554

⁷³ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : Ummul Qura, 2017), 23

Pada dasarnya dalam pandangan Islam sendiri, kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka Panjang. Jika Tanggung Jawab Sosial tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua stakeholders berdasarkan kewajaran, martabat dan keadilan dan memastikan distribusi kekayaan yang adil akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka Panjang.

Menurut Dwi Kartini, terdapat 8 unit analisis yang digunakan dalam pengukuran agar implementasi Tanggung Jawab Sosial yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza tersebut dapat tercapai, antara lain :⁷⁴

1. *Leadership* (Kepemimpinan)

- a. Program Tanggung Jawab Sosial dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan top management perusahaan
- b. Terdapat kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan program

2. Proporsi Bantuan

Tanggung Jawab Sosial dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja melainkan pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka anggarannya harus lebih besar. Jadi, tidak dapaty dijadikan tolok ukur, apabila anggaran besar menghasilkan program yang bagus.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

- a. terdapat laporan tahunan (*annual report*)

⁷⁴ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 55

b. Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial, dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana program-program Tanggung Jawab Sosial telah dapat ditunjukkan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan interview dengan para penerima manfaat.

4. Cakupan Wilayah

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.

5. Perencanaan, mekanisme monitoring dan evaluasi.

a. Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan *multistakeholder* pada setiap siklus pelaksanaan proyek.

b. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas (*local wisdom*), pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman dan penerima terhadap budaya-budaya lokal yang ada.

c. Terdapat *blue-print policy* yang menjadi dasar pelaksanaan program

6. Pelibatan *Stakeholder* (*Stakeholder Engagement*)

a. Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan *stakeholder*, utamanya masyarakat.

b. Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek.

7. Keberlanjutan (*Sustainability*)

a. Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat

b. Tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) program dan hasil program pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program dengan baik.

- c. adanya pilihan partner program yang bisa menjamin bahwa tanpa keikutsertaan perusahaan, program tetap bisa dijalankan sampai dengan selesai dengan partner tersebut.

8. Hasil Nyata (*Outcome*)

- a. Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan), atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau parameter lainnya sesuai dengan bidang Tanggung Jawab Sosial yang dipilih oleh perusahaan.
- b. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat yang sebelumnya meragukan realitas Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Tanggung Jawab Sosial nya.
- c. memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis.

Dengan melihat beberapa indikator di atas, maka Pegadaian Syariah dalam hal ini sudah cukup baik dalam pelaksanaan CSRnya, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, seperti dokumentasi kegiatan atau dokumen-dokumen yang tidak tersimpan dengan baik pasca pelaksanaan tanggung jawab sosial. Sehingga dalam hal ini perlu manajemen yang lebih baik lagi kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan penelitian yang telah disampaikan maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial yang telah dijalankan oleh Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza yakni terbagi dalam dua bentuk program: Pertama, program kemitraan yakni program yang dikhususkan untuk membantu pelaku usaha mikro agar dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalaninya. Kedua, program bina lingkungan, program bantuan yang terbagi ke dalam beberapa bidang sosial maupun ekonomi :
 - a. Bidang Bencana Alam
 - b. Bidang Pendidikan
 - c. Bidang Kesehatan
 - d. Bidang Sarana Ibadah
 - e. Bidang Pengentasan Kemiskinan
2. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Pegadaian Syariah telah terealisasi dengan cukup baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki kembali, seperti dalam hal dokumentasi dan pengumpulan dokumen pada setiap kegiatan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial, masih belum ada manajemen yang sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku dalam hal Tanggung Jawab Sosial sesuai dengan UU Tanggung Jawab Sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dipaparkan di atas, penulis dalam hal ini memberikan saran :

1. Untuk Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza, diperlukan pendekatan yang harmonis kepada masyarakat demi keberlangsungan program Tanggung Jawab Sosial yang telah dilaksanakan, melalui kerjasama yang telah dijalin antara mitrabina dan Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza, juga dibutuhkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan program Tanggung Jawab Sosial, sehingga dapat lebih berkembang.
2. Bagi seluruh elemen, baik pemerintah ataupun masyarakat setempat, agar meningkatkan peran serta mempertahankan kemitraannya dengan pihak perusahaan, sehingga akan terus terjalin kerjasama demi berlanjutnya proses Tanggung Jawab Sosial dan pemberdayaan agar tercapai kemandirian secara ekonomi dan bidang lainnya yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Budi Santoso. *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Edisi Pertama; Universitas Brawijaya, 2011
- Capra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia. 2000
- Darmawati, "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib Ekonomi Islam*, vol. XIII No. 2 (Desember 2014).
<https://media.neliti.com/media/publications/57784-ID-corporate-social-responsibility-dalam-pe.pdf>. (Diakses 18 November 2019).
- Edwin Erwanda dan Aji Dedi Mulawarman, "Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*, Vol. 1 No. 2, (2016).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/610>. Diakses 11 November 2019.
- Fahmi, Faisal. *Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX*. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016),
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33578> diakses tanggal 6 Agustus 2020
- Fhatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi* Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006
- Ghafur W. Muhammad. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Biruni Press, 2007
- Hamid Abidin dan Zaimi Saidi. *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia. 2004
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), Abul Fida'. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, Cet. 1*. Surakarta: Insan Kamil, 2015

- Ismail Nawawi, *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin. Teori dan Praktik*, Surabaya: Vivpress, 2011
- Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to sustainability*. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Joko Prastowo dan Miftahul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Merah Kemuliaan Bisnis*. Samudra Biru, Yogyakarta: 2011
- J Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2006.
- Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Ummul Qura, 2017
- M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY", *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No. 1, Januari 2008 <https://journal.uui.ac.id/Sinergi/article/view/874/801>. Diakses 11 November 2019.
- Mansur, Syuhada. "Pelaporan Corporate Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)" <https://www.academia.edu/6363682/>. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012) Diakses 18 November 2019.
- Mardikanto, Totok. *Corporate social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana. 2013
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005
- Muh. Tolchah Hasan, DKK, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktek*, Surabaya: Visipers Offset, 2003
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah* Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007

- Ismail Nawawi, *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik*, Surabaya: Vivpress, 2011
- Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Joko Prastowo dan Miftahul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Samudra Biru. Yogyakarta: 2011
- J Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2006.
- Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Ummul Qura, 2017
- M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY", *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No. 1, Januari 2008 <https://journal.uji.ac.id/Sinergi/article/view/874/801>. Diakses 11 November 2019.
- Mansur, Syuhada. "Pelaporan Corporate Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)" <https://www.academia.edu/6363682/>. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012) Diakses 18 November 2019.
- Mardikanto, Totok. *Corporate social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana. 2013
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005
- Muh. Tolchah Hasan, DKK, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktek*, Surabaya: Visipers Offset, 2003
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah* Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007

Suryabrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998

Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2014

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-16. Jakarta: Balai Pustaka. 1999

Yasir, Muhammad. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana. 2017

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Informan
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Surat Izin Meneliti
6. Pengajuan Judul Skripsi
7. Foto Dokumentasi Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi 1.0

Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza



Dokumentasi 1.1

Wawancara dengan Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza



Dokumentasi 1.2

Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza



Dokumentasi 1.3

Wawancara dengan Penerima Manfaat CSR Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza

Dokumentasi 1.4

Gedung Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Shinta
Tempat/tgl. Lahir : Riau, 05 februari 1998
NIM : 153150061
Alamat : Perdos Untad Blok D5 No 16
No. HP : 082187440303
Facebook : Shinta Hasanuddin
Nama Ayah : Hasanuddin
Nama Ibu : Sitti



B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 304 Mamara, 2009
- b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 2 Suli, 2012
- c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Belopa, 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu (IPMIL)
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMJ)

Palu, 6 Agustus 2020

(Shinta)